

ADVOKASI PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DI KABUPATEN BANDUNG

ADVOCACY FOR REGENTS REGULATION REGARDING JOINT VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN BANDUNG REGENCY

¹ Budi Setiawan *, ²Fandi Ahmad, ³Laksmi Fitria

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail: ¹ahmad_fandi@rocketmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya mengsejahterakan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bandung, mencoba mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), namun pada kenyataannya keberadaan BUMDesa masih belum memiliki dasar hukum yang sah, oleh karena itu diperlukan kegiatan advokasi yang didalamnya mencoba saling berkolaborasi antara pihak pemerintahan (Kabupaten Bandung) dan perguruan tinggi (STIA LAN Bandung) dalam merancang rancangan dasar hukum yang nantinya akan diharapkan dapat menjadi landasan formal dalam hal pendirian, peleburan ataupun operasi lainnya. Dari hasil kegiatan advokasi ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bandung dapat mengidentifikasi, kemudian mengetahui sejauh mana urgensi dari adanya peraturan bupati tentang BUMDesa Bersama, serta mengetahui masukan dari para aparat desa mengenai adanya pembentukan peraturan bupati dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa yang kemudian dituangkan pada draft rancangan peraturan Bupati Bandung tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Kata kunci—
Advokasi,
BUMDesa,
Kabupaten
Bandung

Keywords—
Advocacy,
BUMDesa,
Bandung Regency

ABSTRACT

In an effort to improve the welfare of the village community, the Office of Community and Village Empowerment (PMD) of Bandung Regency, tries to encourage the existence of Village-Owned Enterprises (BUM Desa), but in reality the existence of BUMDesa still has no legal basis, therefore advocacy activities are needed in it. try to collaborate with the government (Bandung Regency) and universities (STIA LAN Bandung) in drafting a legal basis that will later be expected to become a formal foundation in terms of establishment, consolidation or other operations. From the results of this advocacy activity the Office of Community and Village Empowerment (PMD) of Bandung Regency can identify, then know the urgency of the existence of a regent's regulation regarding BUMDesa Bersama, as well as knowing input from village officials regarding the establishment of a regent's regulations with the aim of serving the community's interests in the village which was then outlined in the draft draft of the Regent of Bandung concerning Joint Village Owned Enterprises.

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu upaya mengoptimalkan potensi desa, pemerintah berupaya untuk mengembangkan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). Yang didalamnya diharapkan adanya pendayagunaan ekonomi lokal pada suatu wilayah dengan tujuan untuk mensejahterakan warga, kemudian hal itu diperkuat dengan dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya memberika keluasaan kepada desa untuk mengembangkan daerahnya secara mandiri dengan tatakelola yang baik dan dengan didukung oleh rasa persaudaraan dan semangat gotong royong diharapkan dapat berimplikasi pada percepatan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa.

Kabupaten ini berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan berpusat disoreang. Jika dilihat dari letak geografis, Kabupaten Bandung berada pada posisi koordinat 6°,41' - 7°,19' Lintang Selatan kemudian diantara 107°22' - 108°5' Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 hektare dengan berbatasan dengan sisi Utara Kabupaten Bandung Barat; pada sebelah Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; kemudian batas sebelah selatan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur,, kemudian sebelah Baratberbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat; kemudian selanjutnya dibagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Selanjutnya kabupaten ini terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan total keseluruhan populasi penduduk sebanyak 2.943.283 jiwa dengan mata pencaharian lebih banyak pada sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa (sumber: bandungkab.go.id).

BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) ditujukan agar dapat mempunyai andil yang besar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, yang apabila dikelola secara profesional BUMDesa dapat memeberikan manfaat dari berbagai aspek, seperti dalam rangka perpanjangan tangan dari program pemerintah seperti subsidi dan lain sebagainya, selain itu juga BUMDes dapat berperan sebagai pengumpul hasil produksi masyarakat, sehingga harga yang diperoleh dari hasil panen atau produksi akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan menjual pada tengkulak, kemudian BUMDesa yang semakin besar dapat melebarkan bisnisnya kepada bidang pembiayaan lainnya, seperti program simpan pinjam dan produk lainnya. BUMDesa juga tidak melulu hanya mengejar sisi komersial, melainkan BUMDesa juga bergerak kepada sisi pelayanan publik seperti pemberian dana dalam pembuatan saluran irigasi, penyediaan sumur air bersih beasiswa dan lain sebagainya.

Pendirian BUMDesa juga akan memberikan manfaat yang didapatkan dengan pendirian BUMDes membuat desa akan lebih mandiri terutama pada sisi ekonomi ataupun pelayanan publik. Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat desa-desa diIndonesia segera membentuk BUMDesa dan ikutberperan serta dalam meningkatkan tingkat ekonomi desa. Karena salah satu tujuan BUMDesa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya perekonomian. Pengelolaan BUMDesa yang tepat akan memberi banyak keuntungan dari tercapainya tujuan berdirinya BUMDesa, karena nilai tambah yang akan didapatkan adalah meningkatnya pendapatan desa, karena dengan adanya pemasukan akan memiliki keleluasaan dalam pengalokasian dana dalam menunjang pembangunan tanpa berharap atau tergantung pemerintah daerah dan pusat. Sehingga desa dapat mandiri terutama dalam hal pendanaan, BUMDesa juga memberikan *improvement* bagi masyarakat desa yaitu membantu masyarakat yang ada pada desa untuk semakin berinovasi, menciptakan produk khas daerah, meningkatkan potensi desa, peluang penciptaan lapangan kerja dan membuat masyarakat desa lebih produktif, hal ini tentu saja akan memberikan impact terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat.

Dengan terbangunnya BUMDesa pada suatu desa diharapkan dapat menggerakkan sistem perekonomian desa dan juga dapat menggali potensi atas produk khas unggulan yang terdapat di desa tersebut, kehadiran BUMDesa juga diharapkan akan memberikan kontribusi pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tentunya akan membantu beberapa desa yang belum memiliki sistem pengelollan keuangan yang baik. BUMDesa juga dapat bergerak ke berbagai jenis usaha seperti pembuatan bahan bangunan, kios pembayaran tagihan serta warung kelontong dimana pengelolaannya langsung dikelola oleh pihak desa dan melibatkan partisipasi masyarakat. BUMDesa akan berhasil berkembang apabila dikelola dengan sistem yang baik dan transparan, meskiun pada kenyataannya dilapangan bahwa sebagian besar dmasih dikelola oleh sumber daya

yang kurang berpengalaman, namun mensiasati hal tersebut pihak Pemkab biasanya memberikan stimulus berupa penghargaan dan bantuan bagi BUMDesa yang berprestasi.

Saat ini Kabupaten Bandung diketahui memiliki 270 BUMDesa. Kemudian dari keseluruhan tersebut diketahui bahwa terdapat satu BUMDes yang telah memiliki progres kemajuan yang baik, yakni BUMDesa Niagara Desa Wangisagara yang berlokasi pada Kecamatan Majalaya, kemudian berandaskan data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diketahui bahwa, hampir semua desa yang berada pada wilayah Kabupaten Bandung telah memiliki BUMDesa. Kemudian dari total keseluruhan yang ada, diketahui bahwa terdapat 85 BUMDesa berkembang dan 184 BUMDesa yang baru didirikan. (sumber: bandungkab.go.id).

Namun, pada kenyataannya dalam proses pembangunan desa saat ini, perkembangan terutama pada kegiatan BUMDesa pada Kabupaten Bandung masih dirasa harus di buat lebih masif dimana salah satu caranya ialah dengan memberikan beberapa bantuan stimulus dan kemudahan akan akses permodalan, serta menggelar melakukan pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) di desa. Dengan harapan kegiatan prioritas yang dimiliki setiap desa dapat meningkatkan daya saing, dan meningkatkan percepatan dan pemerataan perekonomian desa. Salah satunya ialah dengan menggelar advokasi dalam perancangan PERKAB yang dapat dijadikan landasan dalam mendirikan, menggelar, dan mengoprasikan proses bisnisnya dan melalui kegiatan advokasi ini para pihak yangterkait langsung dengan BUMDesa diharapkan dapat semakin memahami unsur unsur atau syarat yang harus yang dimiliki sehingga daerahnya mampu meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan dan juga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pengelola BUMDesa. Selain itu, maksud pada kegiatan ini ialah untuk menciptakan koordinasi yang lebih erat antar para pengelola BUMDesa, pihak akademisi dan pembinanya untuk saling menyampaikan pandangannya. Serta mengamati lebih dalam mengenai BUMDesa di daerah mana yang pertumbuhannya dapat memberikan manfaat lebih untuk wilayahnya, melalui kegiatan advokasi ini diharapkan akan bertambah BUMDesa lainnya yang maju dan mandiri.

Namun pada kenyataannya saat proses pendiriannya masih ditemukan beberapa masalah, diantaranya masyarakat atau kepala desa masih kebingungan tentang prosedur BUMDesa, karena nyatanya masih belum ditemukan landasan dalam hal apa saja yang harus diperhatikan dalam hal pendirian serta proses pengelolaan BUMDesa, sehingga beberapa masalah ini yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUMDesa sehingga apabila ingin mendirikan BUMDesa masih banyak ditemukan beberapa kendala dan dalam merespon hal yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan STIA LAN Bandung mencoba untuk merumuskan dan berbagi pandangan kemudian menyusun draft peraturan bupati bandung tentang badan usaha milik desa bersama yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan terutama dalam dalam proses pendirian BUMDesa.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban utama, yaitu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dimana salah satu didalamnya adalah Pengabdian kepada Masyarakat merupakan perwujudan dari pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi selain segi pendidikan dan pengajaran serta segi penelitian. Perguruan Tinggi juga tetap harus mempunyai tujuan untuk dapat mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan mementingkan sisi kemanusiaan dengan ditambah dengan nilai kearifan budaya bangsa yang ber azaskan pancasila. Salah satu pelaksanaan tujuan tersebut tersebut dapat dilaksanakan melalui konsep *University Social Responsibility* (USR), dimana di dalamnya unstitusi perguruan tinggi melaksanakan pendidikan ssebari melaksanakan riset serta mengembangkan inovasi kemudian melestarikan serta mengembangkan ilmu yang unggul untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi diharapkan dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan salah satu misi yakni untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi didalamnya diharapkan dapat menghasilkan suatu bentuk kolaborasi antara berbagai pihak untuk berkarya bersama dalam rangka memajukan Indonesia, guna menuju desa yang sejahtera.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan kegiatan pra-pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan kegiatan pasca-pelaksanaan. Dalam tahap kegiatan pra-pelaksanaan dilakukan observasi awal pada rancangan kegiatan, pemetaan masalah, sosialisasi kegiatan, penentuan strategi program dan materi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan koordinasi dengan institusi dan *stakeholder* terkait.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan advokasi ini diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (PUEMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bandung didampingi oleh Kepala Seksi Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (PLEMD) selanjutnya penyampaian materi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan advokasi pembentukan peraturan bupati tentang BUMDesa Bersama di Kabupaten Bandung. Kemudian untuk kelancaran proses advokasi, maka tim advokasi menyiapkan berbagai materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan advokasi di di tempat kegiatan sesuai permintaan pihak yang dikunjungi oleh tim advokasi STIA LAN Bandung.

Tahap selanjutnya adalah pasca-pelaksanaan yang berwujud pemantauan serta diskusi hasil dari kegiatan. Didalam tahapan ini dilakukan pemantauan aktivitas beserta hasil-hasilnya melalui pendekatan *before and after*, salah satu caranya yaitu dengan melakukan kegiatan *assessment* untuk membandingkan hasil dari sebelum dilakukannya intervensi kegiatan dan setelah adanya intervensi kegiatan. Selanjutnya diakhir kegiatan ini akan diselenggarakan *workshop* yang didalamnya membahas evaluasi kegiatan dengan mengundang seluruh elemen yang berhubungan langsung pada saat kegiatan ini terlaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

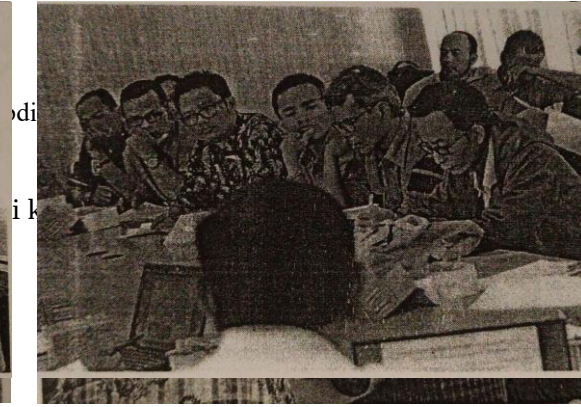
Potensi kabupaten bandung sebagai kawasan daerah pegunungan menyimpan berbagai peluang dalam pengembangan BUMDesa, baik dari segi pengelolaan maupun sumber daya lainnya. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai potensi-potensi yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut kemudian di dalam pembahasan ini terdapat dinamika yang menghasilkan masukan pada peraturan, dengan Objek kajian kegiatan pada peraturan bupati Kabupaten Bandung dengan unit analisis berupa peraturan bupati bandung tentang BUMDesa. Dalam pembahasan ini, dipertemukan pihak pengampu kebijakan seperti intitusi pemerintah, perguruan tinggi dan *stake holder* terkait yang diharapkan dengan adanya advokasi ini dapat memberikan pendapat dan pandangan korektif tentang peraturan ini dengan fokus pada peraturan bahan usaha milik daerah dengan harapan segala upaya yang dilakukan dalam pembangunan memiliki sasaran, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas BUMDesa.

Pada kegiatan advokasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal: 2 Desember 2019, Bertempat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Bandung, Jl. Raya Soreang, Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat, dengan menghadirkan Nara Sumber:

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (PUEMD)
2. Ir. Budi Setiawan. MMT.
3. Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan advokasi adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tingkat Kecamatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendamping Desa. Adapun rincian peserta yang mengikuti advokasi adalah sebagai berikut:

1. Staf dan Jajaran Dinas PMD Kabupaten Bandung
2. Kepala Desa di Kabupaten Bandung
3. Sekretaris Desa di Kabupaten Bandung
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tingkat Kecamatan
5. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
7. Pendamping Desa



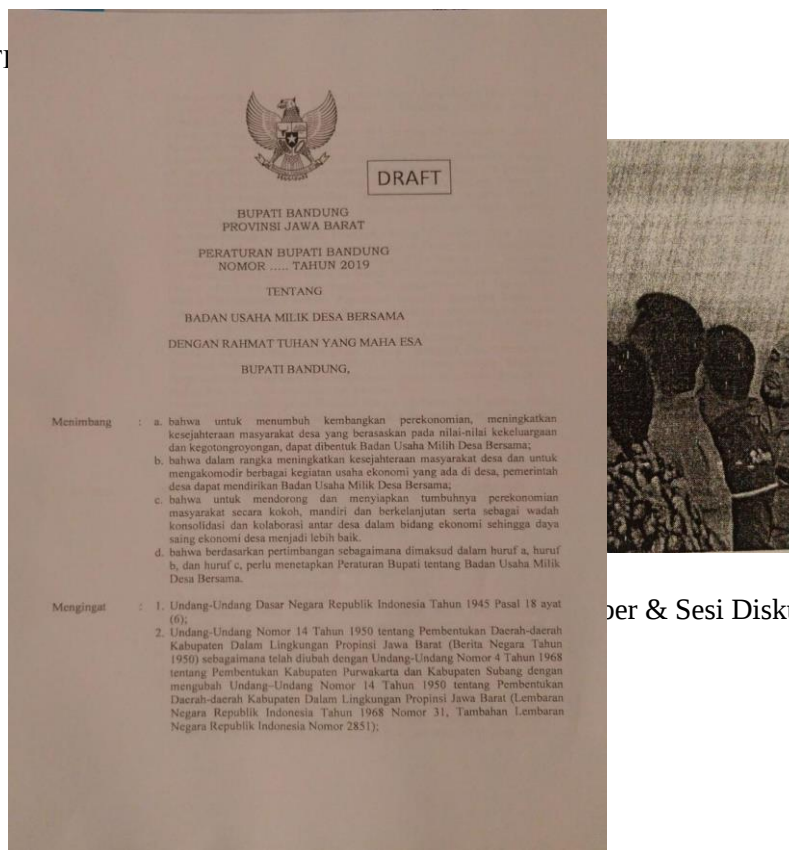
l. 1, No.1, Juni 2020

Gambar 1 Kegiatan Advokasi

Gambar 2 Bagian Hukum dan Dinas PMD Kab Bandung



Gambar 3 Narasumber Memberikan Materi



Gambar 5 Draft Peraturan Bupati Bandung

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dijalankan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pengelolaan BUMDesa yang tepat dan berkelanjutan sangat penting untuk memberikan manfaat dan keuntungan yang maksimal bagi desa dan masyarakat desa; 2) Terdapat beberapa acuan yang dapat dijadikan landasan lam pengelolaan BUMDesa yang dituangkan pada BAB I sampai dengan BAB VII; 3) Telah terjadi peningkatan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan berkenaan dengan kegiatan advokasi ini; 4) Diharapkan dengan adanya kegiatan advokasi ini BUMDesa dapat dimanfaatkan demi kepentingan umum, dengan pengelolaan yang tepat dari pemerintah setempat.

5. SARAN

Kedepan agar kegiatan advokasi ini dapat terus dilakukan agar setiap sisi baik pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta masyarakat dapat saling bersinergi untuk dapat saling bahu membahu dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (PUEMD), Ir. Budi Setiawan. MMT., Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T. dan juga Peserta yang terlibat dalam kegiatan advokasi: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tingkat Kecamatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pendamping Desa telah memberi dukungan terhadap program kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Herizal, H. Y., & SE, M. (2015). Undang-undang Desa: Membangun Indonesia Mulai Dari Desa. *Makalah*. Makalah diakses bulan Maret.
- Herry, A. (2015). Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *CIVIS*, 5(1/Januari).
- Marwasta, D. (2017). Pendampingan Masyarakat Desa Parangtritis dalam Pengelolaan Kawasan Gumuk Pasir melalui kegiatan Diversifikasi Usaha Berbasis Sumberdaya Pesisir. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 133-145.
- Republik Indonesia.(2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 7. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(1), 1-33.

www.bandungkab.go.id

www.wikipedia